



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 67/Pdt.G/2012/PA.Mmj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara:

**Penggugat**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT , Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Service Elektronik, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 67/Pdt.G/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di PPN KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/15/IX/1994, tertanggal 12 Maret 1994 ;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Penggugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua saudara Penggugat selama 1 tahun, kemudian ke rumah Mertua selama 2 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama selama 15 tahun, kemudian pindah kerumah Mertua sampai sekarang ;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I, umur 17 tahun. 2. Anak II, umur 15 tahun. 3. Anak III, umur 5 tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Karena Tergugat suka mabuk ;
  - b. Karena Tergugat ringan tangan (suka memukul) Penggugat ;
  - c. Karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 4 tahun 2011, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah (Lokasi) 9x12 m : Terletak di lingkungan Karema, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju :
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Hj. Ramlah
  - Sebelah Timur : Jalanan
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Ramlah
  - Sebelah Utara : Sungai
2. Tanah Perumahan 7 x 8 letak berdekatan dengan jembatan axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
3. 1 Buah Motor Metik Spin warna hitam dengan nomor Polisi DC .....
9. Bahwa semua harta-harta tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;  
  
Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) ;
- Menetapkan harta pada poin 8.1 sampai poin 8.3 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Menetapkan ½ dari harta tersebut adalah bahagian Penggugat dan ½ bahagian Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta yang menjadi bahagian Penggugat kepada Penggugat ;
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 April 2012 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 12 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2012 Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan berdasarkan Jurnal Keuangan Perkara Pengadilan Agama Mamuju bahwa panjar biaya perkara Nomor: 67/Pdt.G/2012/PA.Mmj. telah habis dan oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan surat teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, namun pada persidangan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2012, Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara *a quo* dinyatakan habis, maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara, agar pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut telah ditegur agar menambah panjar biaya perkara sebagaimana Surat Panitera Nomor : W.20-A/23/Hk.01.1/240/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor: W20-A23/484/HK.05/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat belum membayar kekurangan panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *a quo* gugur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 148 RBg. dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Mmj. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 26 Maret 2012 gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Hakim Ketua Majelis serta Tommi, S. HI dan Samsidar, S. HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S. HI

ttd

Samsidar, S. HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. I l y a s

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

|                   |   |            |                  |
|-------------------|---|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-         |
| Biaya ATK Perkara | : | Rp.        | 50.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 150.000,-        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 5.000,-          |
| Biaya Meterai     | : | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp.</b> | <b>241.000,-</b> |

*(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)